



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

**Ramadhan Simurut bin Sarap Simurut**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Klalin 4, RT.004/RW.002, Kelurahan Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Aca Tagate binti Budi Tagate**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sawasta, bertempat tinggal di Jalan Klalin 4, RT.004/RW.002, Kelurahan Maibo, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Mei 1994, yang dilaksanakan di Kampung Migori, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Budi Tagate bin Muharam Tagate, dan dihadiri saksi nikah dua

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog



- orang diantaranya masing-masing bernama: Abu Biowa bin Abd Rahman Biowa dan Muris Tagate bin Budi Tagate dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan;
  3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
  4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 7 (tujuh) anak, bernama;
    - Mirana Simurut binti Ramadhan Simurut, Migori, 08 Agustus 1996;
    - Rafh Simurut bin Ramadhan Simurut, Migori, 10 Juli 1999;
    - Farmio Simurut binti Ramadhan Simurut, Migori, 10 Juli 1998;
    - Ariati Simurut binti Ramadhan Simurut, Migori, 13 Mei 2001;
    - Jumria Simurut binti Ramadhan Simurut, Sorong, 02 juli 2004;
    - Muharam Simurut bin Ramadhan Simurut, Sorong, 03 Maret 2006;
    - Marianti simurut binti Ramadhan Simurut, Sorong, 07 Februari 2009;
  5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
  6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena ekonomi lemah / Transmigasi, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohn II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ramadhan Simurut bin Sarap Simurut**) dan Pemohon II (**Aca Tagate binti Budi Tagate**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1994 di Kampung Migori, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 9201071910150022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong pada tanggal 19 Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P);

## B. Bukti Saksi

1. **Amsa Simurut bin Lala Simurut**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Maibo, RT.04/RW.02, Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Mei 1994 di Kampung Migori, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Budi Tagate bin Muharam Tagate dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing – masing bernama Abu Biowa bin Abdul Rahman Biowa dan Muris Tagate bin Budi Tagate dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan masalah ekonomi sehingga tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah serta pembuatan Akta Kelahiran Anak dan surat-surat penting lainnya;

**2. Lanusu Simurut bin Jumat Simurut**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Maibo, RT.04/RW.02, Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 13 Mei 1994 di Kampung Migori, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Budi Tagate bin Muharam Tagate dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing – masing bernama Abu Biowa bin Abdul Rahman Biowa dan Muris Tagate bin Budi Tagate dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan masalah ekonomi sehingga tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah serta pembuatan Akta Kelahiran Anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Budi Tagate bin Muharama Tagate dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Abu Biowa bin Abdul Rahman Biowa dan Muris Tagate bin Budi Tagate dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang sekarang beralamat di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara syariat islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 1994 yang dilaksanakan di Kampung Migori, Distrik Kokoda, Kabypaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Budi Tagate bin Muharam Tagate dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abu Biowa bin Abdul Rahman Biowa dan Muris Tagate bin Budi Tagate;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon tidak ada halangan maupun larangan dalam Islam untuk menikah, serta tidak ada pihak lain yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan sebagai kelengkapan administrasi penerbitan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor Nomor W25-A2/151/HK.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 telah mengabulkan permohonan di maksud dengan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara dengan cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sorong Tahun Anggaran 2021;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramadhan Simurut bin Sarap Simurut**) dengan Pemohon II (**Aca Tagate binti Budi Tagate**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1994 di Kampung Migori, Distrik Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, SHI.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Mukhlis Latukau, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan  | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 9.000,00 + |

---

Jumlah Rp. 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)